

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampah adalah bahan yang tidak terpakai atau dibuang yang berasal dari aktivitas manusia atau alam karena sudah tidak diperlukan lagi setelah unsur utamanya diambil. Setiap kegiatan manusia menghasilkan sampah, yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan lainnya. Volume sampah cenderung sejalan dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material sehari-hari. Penanganan sampah di tempat atau pada sumbernya merujuk pada semua tindakan yang dilakukan terhadap sampah sebelum sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir.¹

Berdasarkan pendekatan klasik yang dikemukakan oleh Mary Douglas (1966), limbah tidak hanya dipahami sebagai benda fisik semata, tetapi juga memiliki makna simbolik dan normatif dalam sistem klasifikasi sosial. Dalam konteks ini, limbah dipandang sebagai suatu bentuk ancaman terhadap keteraturan simbolik yang dibangun melalui norma-norma tentang kebersihan. Kedekatan seseorang dengan kotoran fisik sering kali diasosiasikan dengan “kotoran moral”, sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan kerap kali dilekatkan dengan citra kekotoran dan bau yang tidak sedap.²

¹ Kuncoro Sejati, *Pengolahan Sampah Terpadu* (Yogyakarta: Kanisius, 2009). Hlm. 5-64

² Judith Schlehe and Vissia Ita Yulianto, “An Anthropology of Waste: Morality and Social Mobilisation in Java,” *Indonesia and the Malay World* 48, no. 140 (January 2, 2020). Hlm. 4

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan yang mencakup berbagai tahapan dari pengurangan sampah di sumbernya hingga pemrosesan akhir di Tempat Pengolahan Akhir (TPA).³

Jika dikaitkan dengan pandangan Islam tentang tempat penampungan sampah sementara, maka bisa mengambil salah satu ayat Al-Qur'an yaitu :

QS. Al-Baqarah/2:205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.⁴

Menurut tafsir Al-Qurthubi, QS. Al-Baqarah [2]: 205 menggambarkan sifat orang munafik yang apabila berpaling dari Rasulullah, ia segera melakukan kerusakan di muka bumi. Kata *tawallā* (berpaling) dan *sa'ā* (berusaha) menurut Ibnu Juraij dipahami sebagai aktivitas hati, yang mencerminkan kesesatan, kemarahan, dan niat jahat terhadap Islam dan umatnya. Sementara itu, menurut Ibnu Abbas, kedua kata tersebut merujuk pada aktivitas nyata, yaitu berpaling secara fisik dari Rasulullah dan berjalan di muka bumi untuk menyebarkan kerusakan serta kehancuran.

Al-Qurthubi juga menukil riwayat tentang Al-Akhnas bin Syariq, yang secara nyata membakar tanaman dan membunuh binatang ternak sebagai bentuk kerusakan. Mujahid menambahkan bahwa akibat perbuatan zhalim tersebut, Allah menghentikan turunnya hujan sehingga tanaman dan hewan mati.

³ Intan Muning Harjanti and Pratamaningtyas Anggraini, "Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang," *Jurnal Planologi* 17, no. 2 (2020). Hlm. 190

⁴ "Al-Qur'an Al-Baqarah 205," n.d. Diakses dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/205>

Pada akhirnya, Al-Qurthubi menyimpulkan bahwa ayat ini mencakup segala bentuk kerusakan, baik terhadap bumi, harta, maupun agama, serta menjadi peringatan keras agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi.⁵

Salah satu wujud nyata dari amanah tersebut adalah dengan mengelola sampah secara bertanggung jawab. Dalam kehidupan modern, tempat penampungan sementara (TPS) menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan limbah. Islam memandang keberadaan TPS sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam menjaga kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran, dan menghindari kerusakan yang lebih besar.

Menjaga kebersihan merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual setiap individu. Dalam perspektif Islam, upaya menjaga lingkungan hidup adalah bagian dari pengamalan nilai-nilai keimanan yang menekankan pentingnya kesucian dan kelestarian alam. Dengan adanya TPS yang dikelola dengan baik, sampah dapat ditampung secara tertib sebelum diproses lebih lanjut, sehingga tidak mencemari tanah, air, dan udara.

Selain itu, keberadaan TPS mendukung prinsip Islam dalam menjaga keseimbangan (*mīzān*) yang telah Allah ciptakan di alam semesta. Pengelolaan sampah yang baik juga membuka peluang untuk kegiatan daur ulang dan pengurangan limbah, yang merupakan langkah penting dalam mewujudkan lingkungan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengelolaan tempat penampungan sementara bukanlah sekadar urusan teknis, tetapi juga merupakan bentuk ketaatan kepada ajaran Islam.

⁵ Al- Qurthubi, *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3 (WeLib.org, n.d.). Hlm. 37-

Ini adalah bagian dari implementasi nilai-nilai tauhid, amanah, dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Melalui kesadaran ini, umat Islam dapat berkontribusi dalam menjaga bumi dari kerusakan, sebagaimana yang dipesankan dalam Surat Al-Baqarah ayat 205.

Kesadaran ekologis yang berbasis nilai-nilai spiritual tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tercermin dari masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sehari-hari.

Di Indonesia, kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah umumnya masih rendah dan keterlibatan mereka pun kurang. Sebaliknya, di Korea Selatan, tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi. Masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya dan mendaur ulang dengan benar. Komunitas setempat turut berperan dalam mengawasi pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Di Korea Selatan, sampah dipilah dengan cermat berdasarkan jenisnya sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir, dengan menggunakan kantong khusus yang berbeda-beda sesuai wilayah. Sampah rumah tangga dipisahkan ke dalam kategori seperti kaca, plastik, kertas, dan lainnya, bahkan dipilah berdasarkan warna sebelum dibuang ke tempat sampah yang telah ditentukan.⁶

Sistem pengelolaan sampah yang efektif memerlukan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar secara strategis dan penjadwalan waktu tertentu untuk pembuangan sampah, yang telah diberlakukan sebagai langkah penting oleh pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan

⁶ Lia Kusumaningrum et al., "Comparison of Waste Management between Indonesia and South Korea," n.d. Hlm. 18

masyarakat dan petugas kebersihan dalam mengumpulkan sampah secara teratur dan menghindari penumpukan di tempat umum.⁷

Persoalan persampahan merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola lingkungan yang membutuhkan perhatian serius, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pengelolaan sampah yang tidak efektif dan tidak terorganisir dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, dan penurunan kualitas hidup secara umum. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan kebersihan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik melalui regulasi yang tepat dan implementasi yang optimal.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga telah mengambil langkah serupa dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 24 Ayat (1) perda tersebut, ditegaskan bahwa pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, serta fasilitas umum dan sosial lainnya wajib menyediakan tempat penampungan sementara (TPS), TPS 3R, dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan di skala kawasan. Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran aktif pengelola kawasan dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, di mana fasilitas TPS menjadi titik awal yang krusial dalam proses pengumpulan dan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan lebih lanjut atau ke TPA.

Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa implementasi ketentuan

⁷ Maria Agustini Permata Sari and Rustan A, "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah," n.d. Hlm. 1-18

tersebut belum berjalan efektif di Desa Berangas Timur, Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan hasil observasi, desa ini tidak memiliki TPS yang dapat diakses langsung oleh masyarakat setempat. TPS terdekat hanya tersedia di wilayah Kecamatan Handil Bakti, yang berjarak kurang lebih 3 kilometer dari Desa Berangas Timur. Kondisi ini menyulitkan warga untuk membuang sampah secara teratur dan memadai, sehingga sebagian besar masyarakat memilih alternatif yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah ke sungai yang melintasi kawasan pemukiman, atau membakar sampah secara langsung di pekarangan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Sekretaris Desa Berangas Timur, terungkap bahwa salah satu kendala utama yang menghambat pembangunan dan pengoperasian TPS di desa ini adalah keterbatasan anggaran. Anggaran desa yang terbatas belum mampu mencakup pengadaan lahan, pembangunan sarana TPS, serta operasional pengelolaan sampah secara menyeluruh. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik turut memperparah kondisi ini.

Kesenjangan antara ketentuan hukum dalam perda dengan pelaksanaannya di tingkat desa menjadi perhatian penting dalam konteks tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 di Desa Berangas Timur, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan merumuskan rekomendasi yang aplikatif guna mendorong pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur dalam perspektif Hukum Tata Negara ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapan Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yang bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menganalisis implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur dalam perspektif Hukum Tata Negara.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapan Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018.
3. Untuk memberikan bahan evaluasi terhadap penerapan Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya terkait dengan permasalahan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), serta memberikan manfaat lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 dan bagaimana regulasi tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks pengelolaan sampah di tingkat desa.
- b. Dapat menghasilkan analisis tentang efektivitas implementasi kebijakan pemerintah di tingkat lokal, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan panduan yang berguna bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pengelolaan sampah.
- c. Membantu memperkaya literatur tentang hukum lingkungan dan kebijakan pengelolaan sampah.

- d. Menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam mengembangkan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana rencana atau konsep diterjemahkan ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 mengenai tempat penampungan sementara mencakup langkah-langkah dan prosedur praktis yang diterapkan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan dengan efektif di lapangan.

2. Perda Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 24 Ayat (1)

Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-

⁸ H. Tachjan, Dede Mariana, and Caroline Paskarina, *Implementasi kebijakan publik* (Bandung: AIPI, 2006). Hlm. 24

undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.⁹ Peraturan daerah ini mengatur tentang pengelolaan sampah dengan sistematis. Adapun isi dari Perda Nomor 3 tahun 2018 Pasal 24 Ayat (1) yaitu “Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.”¹⁰

3. Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat di mana sampah disimpan sementara sebelum dibawa ke TPA untuk diproses lebih lanjut. Fungsinya adalah untuk mengumpulkan sampah dari sekitar sebelum dibuang ke tempat akhir, dengan lokasi dan kapasitas disesuaikan dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk atau area terdekat.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

⁹ A Zarkasi, “PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” n.d. Hlm. 1

¹⁰ “Perda. 3 Thn 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.Pdf,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/98996/perda-kab-barito-kuala-no-3-tahun-2018>

¹¹ Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, “Tempat Penampungan Sampah (TPS),” <https://Dlh.Banjarmasinkota.Go.Id/2020/10/Tps-Tempat-Penampungan-Sampah.Html?M=1>, n.d.

Dalam penulisan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjelaskan permasalahan serta konsep dari penelitian, maka dari itu perlu adanya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil dari pengamatan penulis menghasilkan kajian berupa pustaka sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Sitty Hartina Pulu Raga, Universitas Hasanuddin Departmen Teknik Lingkungan, dengan Judul “Evaluasi Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kecamatan Rappocini”.¹² Penelitian ini memfokuskan pada proses dimana pemerintah setempat atau lembaga terkait mengevaluasi kondisi dan efektivitas tempat-tempat penampungan sampah sementara yang ada di Kecamatan Rappocini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tempat-tempat ini memenuhi standar untuk pengumpulan sementara sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti kapasitas, kebersihan, keamanan lingkungan, dan efisiensi operasional. Sedangkan yang ingin saya teliti mengenai implementasi Pasal 24 Ayat (1) tentang pengadaan tempat penampungan sementara di suatu kawasan yakni desa Berangas Timur. Kedua penelitian sama-sama mengangkat tema Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah. Namun, pendekatannya berbeda. Sitty Hartina fokus pada evaluasi kondisi teknis TPS yang sudah ada, seperti kapasitas, kebersihan, dan efisiensi. Sedangkan penelitian saya lebih

¹² Sitty Hartina Pulu Raga, “EVALUASI TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH SEMENTARA DI KECAMATAN RAPPOCINI” (Universitas Hasanuddin, 2019).

menekankan pada analisis implementasi kebijakan, yaitu bagaimana pemerintah desa menjalankan amanat Pasal 24 Ayat (1) tentang kewajiban pengadaan TPS. Secara substansial, kedua penelitian membahas TPS, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Sitty Hartina meneliti bagaimana kualitas TPS yang sudah ada, sedangkan saya meneliti apakah pemerintah sudah menjalankan kewajiban untuk mengadakan TPS sesuai aturan hukum. Metodenya pun berbeda, Sitty cenderung ke arah teknis dan operasional, saya lebih kepada kebijakan dan implementasi hukum.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Dyah Eko Ganteng Prasetya, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan judul “Evaluasi Efektivitas Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara Kota Surakarta Tahun 2013”.¹³ Penelitian ini memfokuskan pada proses penilaian yang dilakukan di Kota Surakarta untuk mengevaluasi efektivitas dari lokasi-lokasi tempat penampungan sampah sementara di seluruh kota. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti kondisi fisik tempat penampungan, kapasitas, keamanan lingkungan, kebersihan, dan efisiensi operasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan sementara sampah di kota tersebut berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan yang ingin saya teliti mengenai implementasi Pasal 24 Ayat (1) tentang pengadaan tempat penampungan sementara di suatu kawasan yakni desa Berangas Timur. Walaupun sama-sama membahas TPS sebagai objek utama,

¹³ Dyah Eko Ganteng Prasetya, “Evaluasi Efektivitas Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara Kota Surakarta Tahun 2013” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2013).

pendekatan kedua penelitian ini berbeda secara signifikan. Penelitian Dyah Eko lebih berfokus pada penilaian efektivitas lokasi TPS yang sudah ada dari sisi teknis dan tata ruang, sedangkan penelitian saya lebih menitikberatkan pada bagaimana pemerintah daerah (melalui Pasal 24 Ayat 1) mengimplementasikan kebijakan pengadaan TPS di suatu kawasan. Dengan kata lain, satu menilai hasil yang telah tersedia dan berjalan, sedangkan yang lain menilai proses pelaksanaan kebijakan terhadap fasilitas yang seharusnya ada.

Ketiga, Artikel Jurnal yang disusun oleh Ahmad Hafid Yulianto, Universitas Wiraraja, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik, dengan judul “Studi Kelayakan dan Penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sampah Berbasis Masyarakat Desa Pinggir Papas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep”.¹⁴ Penelitian Ahmad Hafid Yulianto berfokus pada penilaian kelayakan dan penataan TPS dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Pendekatannya lebih kepada perencanaan teknis mengenai bagaimana TPS seharusnya dirancang dan ditempatkan. Sementara itu, penelitian saya menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan, khususnya implementasi Pasal 24 Ayat (1) dalam Perda No. 3 Tahun 2018 dan menilai apakah pemerintah desa telah menjalankan kewajiban pengadaan TPS sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, meskipun objeknya sama (TPS), perbedaannya terletak pada

¹⁴ Ahmad Hafid Yulianto, “STUDI KELAYAKAN DAN PENATAAN TEMPAT PEMBUANGAN SEMENTARA (TPS) SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DESA PINGGIR PAPAS KECAMATAN KALIANGET KABUPATEN SUMENEP,” *Universitas Wiraraja*, 2020, Sumenep.

tujuan, pendekatan, dan metode: satu bersifat teknis-partisipatif, satu lagi bersifat kebijakan dan yuridis.

Keempat, Artikel Jurnal yang disusun oleh Maruba Hutabalian, Sunanto, Januar Al-Amien, Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ilmu Komputer, dengan judul “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kota Pekanbaru Dengan Mencari Rute Terdekat Menggunakan Algoritma A Star (A*)”.¹⁵ Penelitian Maruba Hutabalian dkk. berfokus pada pemetaan lokasi TPS di Kota Pekanbaru dengan pendekatan teknologi informasi, menggunakan algoritma A* untuk mencari rute tercepat ke TPS, bertujuan meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah. Sementara itu, penelitian saya menitikberatkan pada implementasi Pasal 24 Ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2018 di Desa Berangas Timur, dengan pendekatan kualitatif yuridis, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk menilai pelaksanaan kebijakan pengadaan TPS. Kesimpulannya, kedua penelitian membahas TPS, namun berbeda dari segi tujuan dan metode, satu teknis dan algoritmik, satunya kebijakan dan administratif.

Kelima, Artikel Jurnal yang disusun oleh Maliki, G.M. Saragih, dan Siti Umi Kalsum, Universitas Batanghari, Fakultas Teknik dengan judul “Pemetaan Sebaran Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

¹⁵ Maruba Hutabalian, Sunanto Sunanto, and Januar Al Amien, “Sistem Informasi Geografis Pemetaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Kota Pekanbaru Dengan Mencari Rute Terdekat Menggunakan Algoritma A Star (A*),” *Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology)* 2, no. 2 (January 20, 2022).

Secara Spasial di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”.¹⁶ Penelitian Maliki dkk. lebih menekankan pada pemetaan spasial lokasi-lokasi TPS yang sudah ada, untuk memberikan gambaran distribusi TPS di wilayah yang diteliti (Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi). Penelitian saya berfokus pada implementasi kebijakan terkait pengadaan TPS di Desa Berangas Timur, dengan tujuan untuk menilai apakah aturan pemerintah (Perda No. 3 Tahun 2018) sudah diikuti dalam pembangunan TPS di desa tersebut. Kedua penelitian sama-sama membahas tentang Tempat Penampungan Sementara (TPS) di suatu wilayah. Perbedaannya, terletak pada tujuan dan pendekatan penelitian. Penelitian Maliki dkk. bertujuan untuk memetakan dan menganalisis distribusi TPS yang sudah ada di Kecamatan Alam Barajo menggunakan metode teknis dan spasial. Sementara itu, penelitian saya bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan dalam pengadaan TPS di Desa Berangas Timur berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Perda No. 3 Tahun 2018, dengan menggunakan metode analisis kebijakan, wawancara, dan observasi lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas latar belakang masalah penelitian. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dirumuskan. Selanjutnya, peneliti menetapkan tujuan penelitian yang diharapkan. Signifikansi penelitian menjelaskan manfaat dari hasil

¹⁶ Maliki, G. M Saragih, and Siti Umi Kalsum, “Pemetaan Sebaran Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Secara Spasial di Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi,” *Jurnal Daur Lingkungan* 5, no. 2 (September 1, 2022).

penelitian yang dilakukan. Definisi operasional diperlukan untuk mencegah plagiasi dengan mengkaji karya-karya yang telah ada. Terakhir, bab ini juga mencakup sistematika penulisan.

Bab kedua yang berisi landasan teori, pada bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berhubungan dengan topik penelitian, serta menunjukkan bagaimana teori-teori tersebut mendukung dan membentuk kerangka penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kebijakan yang telah dirancang diimplementasikan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut akan membantu menganalisis proses pelaksanaan Pasal 24 Ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Berangas Timur.

Bab ketiga yang berisi metode penelitian menjelaskan berbagai aspek terkait pelaksanaan penelitian, termasuk jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, serta data dan sumber data yang digunakan. Selain itu, bab ini juga menguraikan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang diterapkan.

Bab keempat yang memuat penyajian data dan analisis merinci hasil penelitian, mencakup gambaran umum lokasi penelitian, metode penyajian data, dan analisis yang dilakukan untuk menafsirkan hasil penelitian.

Bab kelima yang berisi penutup menyimpulkan permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya dan menyertakan saran-saran

yang dianggap penting dan bermanfaat.